

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan penelitian ini adalah pertimbangan hakim telah didasarkan pada Pasal 2 Perma 5 tahun 2019 yang mengatur mengenai asas-asas: Asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.

Asas kepentingan terbaik anak terlihat dari pertimbangan hakim yang menyetujui dispensasai kawin dengan syarat keduanya benar-benar bisa menemukan kebahagiaannya. Asas hak hidup dan tumbuh kembang anak pertimbangan hakim didasarkan pada hak anak untuk berkreasi serta mendapatkan hak didik serta mendapat kebahagiaan. Asas penghargaan atas pendapat anak dari pertimbangan hakim yang telah meminta keterangan dan penjelasan daripada pemohon bahwa kedua pemohon saling mengenal dan menjalin hubungan cinta yang sangat erat. Asas kesetaraan gender pada hakim memberikan keputusan bahwa tidak adanya perbedaan jenis kelamin pada anak. Asas non diskriminasi dari pertimbangan hakim menyatakan setiap anak berhak

mendapatkan pasangannya. Asas persamaan didepan hukum hakim memberikan kesempatan untuk melakukan dispensasi kawin. Asas keadilan, asas kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusannya menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.

## **B. Saran**

Saran pada penelitian ini adalah:

- 1 Meskipun Pengadilan Agama mengabulkan dispensasi perkawinan namun orang tua juga harus memilirkan matang – matang terkait adanya pernikahan pada usia yang belum cukup.
- 2 Masyarakat khususnya para orang tua supaya lebih memiliki kesadaran dalam menjalankan tanggung jawab, dan peran sebagai orang tua dalam melindungi anak, mengawasi tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- 3 Bagi hakim sebaiknya memperhatikan peraturan PERMA nomer 5 tahun 2019 terkait dengan dispensasi kawin, agar hakim bisa mempertimbangkan dengan tepat atas permohonan yang dikabulkan atau ditolaknya dispensasi pernikahan.